



PUTUSAN

NO. 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. HELME SHOLEH, bertempat tinggal di Perum TAS Blok D-5/37, Rt. 008/Rw.

08, Desa Kedungbendo, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur (dahulu beralamat di Sampurna 21 Rt. 08/Rw. 10 Pabean Cantian Krembangan Utara, Surabaya, Jawa Timur), yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili di Kantor Kuasanya **M. AINULJAKIN, S.H. dan SRI REDJEKI SLAMET, S.H., M.H.**, Advokat dari **Law Firm M. Ainuljakin & Partners**, beralamat di Jl. Otista II No. 67 C, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2013, selanjutnya di sebut **PENGGUGAT**.

M e l a w a n :

PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan,
Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;
Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga dan perbaikan gugatannya pada tanggal 21 Juni 2012 dengan Register no. 150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah nasabah penyimpan dari **TERGUGAT** (Deposan), yaitu sebagai nasabah dari **Bank Mandiri KCP Surabaya Juanda**.

1. Sebagai nasabah dari **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** memiliki 2 (dua) buah rekening Tabungan Bisnis Mandiri, yaitu masing-masing meliputi
 - a. Rek No. 141-00-1074177-5 atas nama Helme Sholeh.
 - b. Rek No. 141-00-0994978-5 atas nama Helme Sholeh.

2. Bahwa atas kedua rekening tersebut telah dibuatkan dalam 1 (satu) kartu ATM "Prioritas/Priority" dengan nomor kartu : 4617 0081 0065 2452 tanpa nama (karena kartu ATM tersebut adalah kartu instant).

3. Bahwa kedua rekening milik **PENGGUGAT** tersebut merupakan rekening yang menampung setoran keberangkatan Haji dan Umroh yang dikelola oleh **PENGGUGAT**.

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2011 jam 9.30, Kartu ATM "Prioritas/Priority" **PENGGUGAT** nomor 4617 0081 0065 2452; yang merupakan kartu ATM untuk kedua rekening a quo; tertelan di mesin ATM Bank Mandiri di SPBU Raden Inten ;

1.1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011, **PENGGUGAT** bermaksud mengambil uang di mesin ATM Bank Mandiri (milik **TERGUGAT**) yang terletak di SPBU Raden Inten, Jakarta Timur ;

1.2. Bahwa pada saat **PENGGUGAT** memasukkan Kartu ATM Mandiri "Prioritas/Priority" di Mesin ATM Mandiri, Kartu ATM milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT a quo tertelan di mesin ATM dan saat itu **PENGUGAT** sama sekali belum sempat memasukkan nomor PIN.

1.3. Bahwa setelah Kartu ATM **PENGUGAT** tertelan, **PENGUGAT** pergi mencari Bank Mandiri terdekat untuk melaporkan tertelannya kartu ATM miliknya, dimana sementara **PENGUGAT** pergi, **PENGUGAT** meminta rekan **PENGUGAT** yang bernama Bunyamin untuk menjaga mesin ATM tersebut.

1.4. Bahwa belum lama **PENGUGAT** pergi dari mesin ATM tersebut \pm 10 menit, **PENGUGAT** ditelpon oleh rekan **PENGUGAT** yang bernama Bunyamin (yang sementara itu menjaga mesin ATM dimana kartu ATM **PENGUGAT** tertelan) tersebut, memberitahukan bahwa telah datang 2 (dua) orang teknisi ATM **TERGUGAT** (yang belakangan setelah bertemu dalam rapat dengan **TERGUGAT**, **PENGUGAT** baru mengetahui bahwa kedua teknisi tersebut bernama Yanuar dan A. Junaedy dari PT. Tunas Artha Gardatama (TAG) yang merupakan perusahaan *outsourcing* **TERGUGAT**) di ruang mesin ATM dimana Bunyamin sementara menunggu. Untuk itu maka kemudian **PENGUGAT** segera kembali ke mesin ATM tersebut di SPBU Raden Inten ;

1.5. Bahwa pada saat **PENGUGAT** datang kembali ke ATM SPBU Raden Inten, kedua teknisi tersebut telah membuka/membongkar mesin ATM dan mengambil kurang lebih 5 (lima) kartu ATM dari dalam mesin ATM tersebut ;

Salah seorang teknisi (yang ternyata bernama Yanuar) menanyakan kepada **PENGUGAT**, apa kartu ATM milik **PENGUGAT** ? Atas pertanyaan tersebut, **PENGUGAT** mengatakan bahwa kartunya adalah kartu "Prioritas/Priority" tanpa nama, lalu kemudian teknisi a quo menyerahkan sebuah kartu ATM Nomor 4097-6621-7804-9105 kepada **PENGUGAT**. **PENGUGAT** tidak mengecek lagi apakah

Hal 3 Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



kartu yang diberikan padanya adalah kartu miliknya atau bukan karena mesin sedang diperbaiki.

2. Bahwa atas tertelannya kartu ATM tersebut, **PENGGUGAT** tidak melakukan pemblokiran rekening, karena **PENGGUGAT** merasa telah aman disebabkan kartu ATM telah ada dan dikembalikan kepada **PENGGUGAT**.

2.1. Bahwa atas kartu ATM yang diserahkan oleh teknisi a quo kepada **PENGGUGAT**, kemudian **PENGGUGAT** ketahui ternyata kartu ATM a quo bukan merupakan kartu ATM "Prioritas/Priority" milik **PENGGUGAT**.

2.2. Bahwa hal ini **PENGGUGAT** ketahui setelah keesokan harinya **PENGGUGAT** gagal/tidak dapat menggunakan kartu ATM yang diberikan oleh teknisi a quo.

2.3. Bahwa oleh karena ternyata kartu ATM Bank Mandiri yang diserahkan oleh teknisi a quo ternyata bukan berupa kartu ATM "Prioritas/Priority" kepunyaan **PENGGUGAT**, maka sejak tanggal 11 Maret 2011 (sejak kartu ATM "Prioritas/Priority" nomor 4617 0081 0065 2452 milik **PENGGUGAT** tertelan di mesin ATM) **PENGGUGAT** tidak lagi memegang kartu ATM "Prioritas/Priority" milik **PENGGUGAT** tersebut karena ternyata kartu ATM Bank Mandiri yang ada pada **PENGGUGAT** (yang diberikan oleh teknisi a quo) bukan kepunyaan **PENGGUGAT**.

3. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** mengalami kegagalan/tidak dapat menggunakan kartu ATM yang diserahkan oleh teknisi a quo, maka kembalinya **PENGGUGAT** ke Surabaya, pada tanggal 14 Maret 2011 **PENGGUGAT** melakukan pengecekan atas kedua rekening milik **PENGGUGAT** a quo dengan cara meminta rekening koran (mencetak/print out rekening koran).



3.1. Bahwa setelah **PENGGUGAT** melakukan pencetakan/*print out* rekening koran atas kedua rekening **PENGGUGAT** pada Bank Mandiri a quo, diketahui bahwa rekening **PENGGUGAT** a quo telah dibobol, sehingga sejumlah dana/uang milik **PENGGUGAT** telah hilang.

3.2. Bahwa dari rekening koran tersebut, diketahui ternyata pada periode tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 telah terjadi sejumlah transaksi pendebitan rekening milik **PENGGUGAT** a quo, yaitu Rek No. 141-00-1074177-5 dan Rek No. 141-00-0994978-5 atas nama Helme Sholeh, dengan nomor Kartu ATM "Prioritas/Priority" No. : 4617 0081 0065 2452.

3.3. Bahwa akibat pembobolan tersebut, dana milik **PENGGUGAT** yang hilang/dibobol dari kedua rekening **PENGGUGAT** berdasarkan data sementara dari rekening koran adalah keseluruhannya berjumlah Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Rek No. 141-00-1074177-5 sebesar Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- b. Rek No. 141-00-0994978-5 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

3.4. Bahwa pembobolan rekening tersebut terjadi dalam periode tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 yang dilakukan dengan cara mentransfer dana dari rekening **PENGGUGAT** ke rekening lain dan dengan cara Tarik tunai yang kesemuanya dilakukan oleh pelaku melalui mesin ATM. :

Padahal sejak kartu ATM "Prioritas/Priority" milik **PENGGUGAT** a quo tertelan di mesin ATM Bank Mandiri yang terletak di SPBU Raden Inten (tanggal 11 Maret 2011), **PENGGUGAT** tidak lagi memegang/menguasai ATM "Prioritas" a quo. Ini artinya transaksi tersebut kesemuanya bukan dilakukan oleh **PENGGUGAT**.

Hal 5 Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Bahwa oleh karenanya terbukti semua transaksi pendebetan a quo bukan dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai pemilik rekening, NAMUN DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN YANG TIDAK PENGGUGAT KETAHUI DENGAN MEMANFAATKAN KARTU ATM "PRIORITAS/PRIORITY" MILIK PENGGUGAT yang sebelumnya telah tertelan di mesin ATM Mandiri di SPBU Raden Inten ;

4. Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh TERGUGAT, diperoleh data dan fakta bahwa ternyata jumlah dana/uang milik PENGGUGAT yang telah dibobol/hilang dari kedua rekening PENGGUGAT a quo bukannya berjumlah Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana perhitungan sementara yang tertera dari rekening koran, namun ternyata keseluruhannya adalah berjumlah Rp. 608.950.000,00 (enam ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang transaksinya menurut pengakuan TERGUGAT dilakukan melalui mesin ATM ;

- 4.1. Sehingga berdasarkan data hasil verifikasi tersebut, **TERGUGAT TELAH MENAKUI** bahwa sejumlah dana/uang milik **PENGUGAT** di dalam rekening nomor Rek No. 141-00-1074177-5 dan Rek No. 141-00-0994978-5 atas nama Helme Sholeh (**PENGUGAT**) telah dibobol/hilang dengan menggunakan kartu ATM "Prioritas/Priority" dengan No. Kartu : 4617 0081 0065 2452 yang sebelumnya tertelan di mesin ATM Mandiri yang keseluruhannya berjumlah Rp. 608.950.000,00 (enam ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- 4.2. Bahwa berdasarkan pengakuan **TERGUGAT**, ternyata seluruh transaksi pembobolan rekening **PENGUGAT** dilakukan dengan menggunakan Kartu ATM "Prioritas/Priority" milik **PENGUGAT** dan kesemua transaksi tersebut berhasil/sukses dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pembobol melalui mesin ATM, baik mesin ATM Mandiri maupun ATM bersama ;

4.3. Berdasarkan Pasal 174 HIR, Pengakuan merupakan bukti terkuat dan sempurna yang tidak dapat ditarik lagi kebenarannya ;

5. Bahwa atas pembobolan rekening miliknya, **PENGUGAT** telah menggunakan segala upaya untuk memperoleh kembali dana/uang yang hilang dari rekening **PENGUGAT** akibat pembobolan rekening melalui mesin ATM dengan memanfaatkan kartu ATM "Prioritas/Priority" milik **PENGUGAT** yang tertelan di mesin ATM SPBU Raden Inten ;

5.1. Bahwa **PENGUGAT** telah membuat pengaduan, dengan harapan dapat memperoleh kembali/pengkaferan dana **PENGUGAT** yang hilang, yaitu pengaduan kepada :

1. **BANK MANDIRI**, yang terdiri dari :
 - a. Pada tanggal 14 Maret 2011, **PENGUGAT** mengajukan pengaduan kepada *customer service* Bank Mandiri unit kerja KK Sby Bandara Juanda untuk pembobolan rekening nomor 141-00-1074177-5 sebagaimana tanda Terima Pengaduan No. Reg. C-110314-14102-0000249 tanggal 14 Maret 2011 jam 16.30 ;
 - b. Pada tanggal 14 Maret 2011, **PENGUGAT** mengajukan pengaduan kepada *customer service* Bank Mandiri unit kerja KK Sby Bandara Juanda untuk pembobolan rekening No. 141-00-0994978-5 sebagaimana tanda Terima Pengaduan No. Reg. C-110314-14102-0000251 tanggal 14 Maret 2011 jam 16.53;
 - c. Pada tanggal 15 Maret 2011, **PENGUGAT** mengajukan pengaduan melalui surat Kuasa Hukum **PENGUGAT** kepada Bank Mandiri *Customer Care & Service Group* Kantor Pusat melalui Surat tertulis tertanggal 15 Maret 2011;

Hal 7 Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 12 April 2011, **PENGUGAT** telah mengajukan Banding kepada **TERGUGAT** (Bank Mandiri Kantor Pusat) sebagaimana Tanda Terima Pengaduan No. Reg C-110412-99104-0010181 tanggal 12 April 2011 jam 16.55 WIB yang diterima oleh *Officer Customer Care Group* – CHM unit kerja Mobile Banking ;

1. Kepada **MENTERI KEUANGAN** sebagai institusi yang mempunyai kewenangan di bidang keuangan dan selaku pemegang saham/RUPS Bank Mandiri (Persero), Tbk (**TERGUGAT**), **PENGUGAT** telah mengirim pengaduan sebagaimana surat kuasa hukum **PENGUGAT** tertanggal 25 April 2011 No. 15/MA&P/IV/011 tanggal 25 April 2011;
2. Kepada **BANK INDONESIA** sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan pengawasan Perbankan, **PENGUGAT** telah mengirim pengaduan sebagaimana surat kuasa hukum **PENGUGAT** tertanggal 25 April 2011 No. 15/MA&P/IV/011 tanggal 25 April 2011;
3. Laporan kepada KEPOLISIAN *in casu* Polda Metro Jaya sebagaimana Tanda Bukti lapor No. : LP/1320/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrim SUS tanggal 13 April 2011 dengan laporan dugaan tindak pidana **pencurian, money laundering, Perbankan** sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP, Pasal 4,5, dan 6 UU No. 8 Tahun 2009 dan Pasal 49 UU No. 10 Tahun 1998 ;
- 5.1. Bahwa terhadap pengaduan **PENGUGAT** tersebut sama sekali tidak ada tanggapan dari **TERGUGAT**. Bahkan dalam jawabannya **TERGUGAT** telah mendalilkan bahwa seluruh transaksi elektronik melalui mesin ATM dengan menggunakan ATM "Prioritas/Priority" milik **PENGUGAT** terjadi secara "wajar/sukses dan sah tanpa penolakan", seolah-olah transaksi pembobolan tersebut menurut **TERGUGAT** adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Bahwa dengan transaksi yang wajar/sukses dan sah a quo, menurut **TERGUGAT** berarti transaksi dilakukan dengan menggunakan PIN yang benar, yaitu PIN ATM "Prioritas/Priority" milik **PENGUGAT** yang tertelan di mesin ATM a quo. Sehingga terhadap kehilangan uang tersebut bukan merupakan tanggung jawab **TERGUGAT**.

5.2.1. Bahwa PIN adalah yang merupakan *identificaton number* yang hanya diketahui oleh nasabah; dan digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi; dan juga diketahui oleh otoritas bank;

5.2.2. Bahwa oleh karenanya dalil **TERGUGAT** a quo merupakan suatu penyimpangan fakta hukum, karena bagaimana mungkin transaksi-transaksi pembobolan dana tersebut dilakukan dengan PIN yang benar milik **PENGUGAT** (dalam hal ini **seolah-olah TERGUGAT mendalilkan bahwa PENGUGAT-lah yang melakukan transaksi tersebut**) sementara fakta bahwa pada saat itu kartu ATM **PENGUGAT** a quo tertelan di dalam mesin ATM Bank Mandiri di lokasi SPBU Raden Inten, **PENGUGAT** sama sekali belum memasukkan nomor PIN dan selama ini **PENGUGAT** tidak pernah memberikan nomor PIN ATM-nya kepada siapapun;

5.2.3. Terhadap fakta tersebut membuktikan system operasional dan manajemen ATM **TERGUGAT** telah tidak berfungsi dengan baik yang menyebabkan kartu ATM "Prioritas/Priority" dan PIN **PENGUGAT** dapat digunakan oleh pihak yang tidak berhak dan patut diduga transaksi tersebut dilakukan oleh pihak bank atau oknum bank yang mengetahui sistem operasional elektronik ATM;

6. Bahwa mengingat semua transaksi pembobolan terhadap rekening **PENGUGAT** sebagaimana bukti print out transaksi (rekening koran) dan data verifikasi **TERGUGAT**, ternyata telah dilakukan melalui/ menggunakan mesin ATM, maka dalam hal ini transaksi pembobolan dana tersebut dilakukan melalui system electronic, yaitu electronic banking atau e banking.



6.1. Menurut Pasal 1 Angka (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dikatakan,

Layanan Perbankan Melalui Media Elektronik atau selanjutnya disebut Electronic Banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, phone banking, electronic fund transfer, internet banking, mobile phone.

6.1.1. Kegiatan *electronic banking* yang dilakukan perbankan dengan menggunakan ATM (*Automated Teller Machine*) atau disebut juga Anjungan Tunai Mandiri adalah merupakan sebuah alat elektronik yang mengijinkan nasabah Bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "Teller".

6.1.2. ATM sebagai produk elektronik Bank yang berupa mesin ATM yang memiliki berbagai kegunaan dalam transaksi keuangan, yang menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, Bab 1 pasal 1, dalam ketentuan umum Perbankan adalah :

"Anjungan tunai mandiri (ATM) adalah kegiatan kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah antara lain dalam menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan dan memperoleh informasi mengenai saldo, mutasi rekening nasabah".

6.1.3. Kegiatan *electronic banking (e-banking)* dengan menggunakan sarana ATM tersebut harus diselenggarakan oleh bank dengan memperhatikan ketentuan maupun prinsip-prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terkait penyelenggaraan *e-banking* khususnya risiko reputasi dan risiko hukum sebagaimana ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan ketentuan UU Informasi Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, dimana bank harus menyediakan sistem elektronik secara andal dan dapat berfungsi dengan baik dan aman;



6.2. Fakta bahwa pada saat kartu ATM "Prioritas/Priority" milik **PENGGUGAT** tertelan di mesin ATM, **PENGGUGAT** belum memasukkan PIN dan belum melakukan transaksi apapun, maka seharusnya keamanan dari PIN **PENGGUGAT** masih terlindungi dan tidak mungkin dapat dipakai oleh orang lain dan transaksi atas rekening **PENGGUGAT** seharusnya tidak mungkin dapat terjadi;

Oleh karena tertelannya kartu ATM "Prioritas/Priority" milik **PENGGUGAT** terjadi sebelum dilakukan transaksi apapun termasuk belum dimasukkan nomor PIN oleh **PENGGUGAT**, maka patut diduga bahwa mesin ATM tersebut mengalami kerusakan yang mengakibatkan tertelannya kartu ATM milik **PENGGUGAT**.

6.2.1. Bahwa fakta mengenai adanya kerusakan pada mesin ATM a quo terungkap dan di akui oleh **TERGUGAT** dalam rapat tanggal 26 Mei 2011 di Kantor Pusat **TERGUGAT** di Jakarta, dimana diperoleh pengakuan dari teknisi TAG, yaitu Yanuar dan A. Junaedy, bahwa pada *card reader* mesin ATM terdapat pentol korek warna merah dan mesin dalam keadaan *out of service*.

6.2.2. Bahwa akibat ada benda asing berupa pentol korek tersebut pada *card reader* telah menyebabkan kartu ATM **PENGGUGAT** tertelan sebelum dilakukan transaksi apapun.

6.2.3. Berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti adanya pengakuan **TERGUGAT** bahwa mesin ATM **TERGUGAT** yang terletak di SPBU Raden Inten tidak terpelihara dengan baik dan mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan kerugian bagi **PENGGUGAT** sebagai pengguna jasa transaksi elektronik (*Vide Pasal 174 HIR, Pengakuan merupakan bukti terkuat dan sempurna yang tidak mungkin dapat ditarik lagi kebenarannya*).

6.3. Bahwa fakta terdapatnya kerusakan dari mesin ATM a quo, membuktikan **TERGUGAT telah tidak menyediakan sistem elektronik secara andal dan aman**, dimana seharusnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara sistem elektronik, **TERGUGAT** dapat melakukan pengawasan, perbaikan dan melakukan segala hal yang dapat meminimalisasi dan memitigasi terjadinya kerusakan pada sistem elektronik sebagaimana ketentuan UU Informasi Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008.

6.3.1. Bahwa menurut Pasal 33 UU Informasi Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, *Setiap Orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.*

6.3.2. Bahwa bank sebagai penyelenggara sistem elektronik seharusnya menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman sebagaimana ketentuan UU Informasi Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan,

1) *setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.*

6.3.3. Lebih lanjut menurut UU Informasi Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 16 ayat (2) dan (3) ditentukan, *bahwa* sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut, yaitu :

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-Undangan.
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan system elektronik
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

6.1. Bahwa dengan terjadinya kerusakan mesin ATM a quo dan penggunaan PIN **PENGUGAT** serta keberhasilan transaksi yang dilakukan oleh pihak lain (pembobol), menunjukan dan membuktikan bahwa **TERGUGAT** juga telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang mengharuskan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib:

- a. menggunakan sistem yang aman dan andal;
- b. memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi APMK;
- c. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (standard operating procedure) penyelenggaraan kegiatan APMK; dan
- d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

7. Bahwa transaksi yang dilakukan dalam pembobolan rekening **PENGUGAT**, sesuai dengan pengakuan **TERGUGAT** dari hasil verifikasi **TERGUGAT** sendiri; adalah dilakukan dengan cara menggunakan transaksi melalui mesin ATM yang terjadi dalam periode tanggal 12 Maret 2011 s/d 14 Maret 2011.

7.1. Bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, menentukan, *Bahwa*



penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib pula menerapkan persyaratan yang paling kurang meliputi a)
penetapan batas maksimum nilai transaksi; dan b) penetapan batas maksimum penarikan uang tunai.

Penentuan batas limit transaksi tersebut dimaksudkan sebagaimana penerapan manajemen risiko sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 a quo.

- 7.2. Bahwa terkait dengan ketentuan Peraturan bank Indonesia a quo, Bank Bank Mandiri (**TERGUGAT**) telah menentukan limit maksimal transaksi Kartu ATM Mandiri di ATM dan belanja di merchant dalam sehari adalah :

Jenis Transaksi	Limit Awal Kartu Mandiri	
	Reguler	Priority
Tarik Tunai di ATM Mandiri, LINK dan PLUS	Rp. 5 juta	Rp. 10 juta
Transfer antar rekening di ATM Mandiri	Rp. 20 juta	Rp. 50 juta
Bill Payment di ATM Mandiri	Sesuai saldo nasabah	
Belanja di Merchant	Rp. 5 juta	Rp. 10 juta
Frekuensi (jumlah) transaksi belanja di Merchant	5 kali	Tidak terbatas

- 7.3. Berdasarkan ketentuan tersebut, transaksi yang dapat dilakukan untuk kartu ATM "Prioritas/Priority" sehari adalah tarik tunai maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan transaksi transfer antar rekening maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7.4. Bahwa ATM milik **PENGUGAT** yang tertelan di mesin ATM SPBU Raden Inten adalah kartu ATM priority / "prioritas.
- 7.4.1. Sesuai ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui antara Bank Mandiri dengan setiap nasabah Tabungan Mandiri hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua transaksi yang dapat dilakukan dengan ATM, yaitu tarikan tunai maksimum satu hari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) dan transfer antar rekening maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7.4.2. Berdasarkan data verifikasi dari **TERGUGAT** dan berdasarkan data rekening koran atas kedua rekening milik **PENGUGAT**, diketahui bahwa dalam periode 3 (tiga) hari (dari tanggal 12 Maret 2011 s/d 14 Maret 2011) terjadi transaksi melalui ATM yang jumlahnya mencapai Rp. 608.950.000,00 (enam ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian :

a. Tanggal 12 Maret 2011, terjadi :

- 15 kali transaksi transfer dengan nilai transaksi keseluruhannya berjumlah **Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).**
- 7 kali transaksi tarik tunai dengan nilai transaksi keseluruhannya berjumlah **Rp. 9.950.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).**

b. Tanggal 13 Maret 2011, terjadi :

- 13 kali transaksi transfer dengan nilai transaksi keseluruhannya berjumlah Rp. **210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).**
- 9 kali transaksi tarik tunai dengan nilai transaksi keseluruhannya berjumlah **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).**

c. Tanggal 14 Maret 2011, terjadi :

- 10 kali transaksi transfer dengan nilai transaksi keseluruhannya berjumlah **Rp. 109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah).**

Hal 15 Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 kali transaksi tarik tunai dengan nilai transaksi keseluruhannya berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 608.950.000,00 (enam ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah).

7.4.3. Dengan transaksi yang demikian berarti transaksi melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM "Prioritas/Priority" **PENGUGAT** melebihi atau melewati batas limit perhari transaksi yang dapat dilakukan sesuai kesepakatan dan ketentuan antara bank dan nasabah dan sesuai ketentuan **TERGUGAT** sendiri

7.5. Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya bank sebagai pemegang otoritas dengan sistem elektroniknya, secara otomatis menolak transaksi yang terjadi yang melebihi batas limit yang telah ditentukan. Tidak dilakukannya hal ini membuktikan **TERGUGAT** telah melanggar Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yaitu tidak melakukan manajemen risiko dengan benar.

7.6. Bahwa dengan fakta berhasilnya (atau istilah **TERGUGAT** sebagai transaksi "SUKSES") penarikan tunai maupun transfer dari rekening **PENGUGAT** ke rekening lain melalui mesin ATM yang melebihi limit transaksi dengan didasarkan pada digunakannya PIN dengan benar, membuktikan bahwa hanya orang atau oknum yang memahami sistem *electronic banking (e-banking)*/yang memegang otoritas bank, yang dapat melakukan transaksi tersebut.

Hal ini mungkin terjadi mengingat otoritas rahasia PIN hanya diketahui oleh pihak bank.

Kondisi ini menunjukkan indikasi lemahnya pengawasan internal bank yang pastinya merugikan nasabah sebagai pihak yang lebih lemah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini membuktikan **TERGUGAT** telah pula tidak menerapkan manajemen risiko dengan benar, dimana penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bertujuan memitigasi risiko yang berhubungan dengan penyelenggaraan teknologi informasi.

8. Bahwa pembobolan rekening tersebut telah menghilangkan fungsi *intermediary* bank sebagai lembaga penyimpan dan penyalur dana masyarakat dengan dasar kepercayaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang No. 9 tahun 1992 jo Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

8.1. Bahwa sesuai dengan prinsip *intermediary*, hubungan antara bank dan nasabah di dasarkan pada hubungan kepercayaan, dimana kepercayaan terhadap perbankan tersebut tidak hanya terbatas dengan keamanan simpanan nasabah di bank tersebut, tetapi juga terhadap keamanan sistem dan prosedur, pemanfaatan teknologi serta sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

8.2. Bahwa oleh karena pembobolan rekening **PENGGUGAT** a quo terjadi pada transaksi melalui mesin ATM, maka bank *in casu* **TERGUGAT** sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan elektronik, yaitu sebagai pihak yang melakukan layanan ATM; dan terhadap ATM tersebut telah terjadi pembobolan rekening nasabah, maka bank dalam hal ini telah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam melaksanakan fungsi *intermediary*.

8.2.1. Bank *in casu* **TERGUGAT** dalam hal ini adalah sebagai penyelenggara sistem elektronik karena menyelenggarakan sistem transaksi dalam layanan perbankan melalui ATM sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (6) UU Informasi Transaksi Elektronik, UU No. 11 tahun 2008, yang menyebutkan, *bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem*

Hal 17 Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.

8.2.2. Dalam implementasinya, pihak/suatu bank yang menyelenggarakan layanan ATM harus menerapkan prinsip *kehati-hatian dan kecermatan*, dimana sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Informasi Transaksi Elektronik, UU No. 11 tahun 2008 menentukan, *bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.*

8.3. Bahwa dengan telah terjadinya pembobolan rekening **PENGUGAT**, berarti **TERGUGAT** telah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan telah tidak menyediakan sistem yang handal dan aman dalam sistem elektroniknya, dan oleh karenanya harus bertanggung jawab terhadap sistem elektronik yang diselenggarakannya sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik, UU No. 11 tahun 2008 yang menyatakan, *bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.*

9. Bahwa pembobolan dana nasabah *in casu* **PENGUGAT** melalui mesin ATM dengan memanfaatkan kartu ATM adalah pelanggaran hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk barang atau jasa. Hal ini karena Pada saat menggunakan kartu ATM, nasabah menggunakan sistem yang diterapkan oleh bank dan itu ternyata tidak aman.

9.1. Konsumen adalah seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu konsumen adalah *end user* atau pengguna akhir tanpa mengharuskan konsumen bertindak sebagai pembeli barang atau jasa tersebut.

9.2. Nasabah Bank adalah Konsumen Jasa Perbankan, artinya nasabah bank adalah pihak yang menggunakan produk-produk pelayanan



jasa perbankan. Dalam kedudukan tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

9.3. Bahwa dengan terjadinya pembobolan terhadap rekening **PENGUGAT**, berarti **PENGUGAT** sebagai nasabah yang melakukan hubungan hukum dengan **TERGUGAT** selaku pelaku usaha dengan berdasarkan prinsip kepercayaan, telah tidak memperoleh keamanan, keselamatan dan perlindungan atas dana yang disimpan pada **TERGUGAT** sesuai fungsi **TERGUGAT** sebagai lembaga *intermediary*.

9.4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bank sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh dalam transaksi perbankan, bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaiannya dalam melaksanakan prinsip perbankan. Oleh karenanya nasabah *in casu* **PENGUGAT** berhak mendapatkan ganti rugi atas dana miliknya yang hilang, yang kenyataannya selama ini telah ditolak dan diabaikan oleh **TERGUGAT**.

10. Bahwa sesuai Prinsip pertanggung jawaban, maka perbuatan **TERGUGAT** yang telah tidak/lalai menerapkan prinsip perbankan dalam penyelenggaraan *e-banking* dalam transaksi elektronik *in casu* ATM, telah melanggar UU Perbankan, peraturan Bank Indonesia, Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Konsumen, yang oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT**.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** a quo tersebut memenuhi 4 (empat) unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365, 1366 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1367 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan hubungan kausalita antara kesalahan dan kerugian.

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT, PENGGUGAT** telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial yang sampai gugatan ini didaftarkan, yang dapat dirinci sebagai berikut :

11.1. **Kerugian materiil** yang terdiri dari :

a. Hilangnya uang **PENGGUGAT** yang terdapat dalam rekening Bank Mandiri milik **PENGGUGAT**, masing-masing Rek. No. Rek No. 141-00-1074177-5 dan Rek No. 141-00-0994978-5 atas nama Helme Sholeh (**PENGGUGAT**) sebesar Rp. 608.950.000,00 ;

b. Bunga bank yang seharusnya diterima **PENGGUGAT** apabila uang tersebut tetap ada dalam rekening **PENGGUGAT** sebesar 1,6 % perbulan (sesuai dengan suku bunga tabungan Bank Mandiri untuk simpanan diatas Rp. 100.000.000,00), sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai saat gugatan ini didaftar atau sebesar $1,6 \% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 608.950.000,00 = \text{Rp. } 116.918.400,00$

Keseluruhan kerugian materiil tersebut berjumlah Rp. Rp. 725.868.400,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Jumlah tersebut masih harus ditambah bunga sebesar 1,6 % perbulan terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas secara seketika dan sekaligus.

11.2. **Kerugian immaterial**

Sebagai akibat berkurangnya kepercayaan para klien atau para jamaah **PENGGUGAT** karena rekening yang dibobol atau hilang tersebut merupakan rekening yang menampung setoran keberangkatan Haji dan Umroh yang dikelola oleh **PENGGUGAT**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kerugian Immateriil yang diderita **PENGUGAT** adalah sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**.

12. Bahwa untuk menjamin hak-hak **PENGUGAT** dan untuk menghindari itikad tidak baik dari **TERGUGAT** yang akan mengalihkan harta kekayaannya, maka adalah tepat agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan **TERGUGAT**.

13. Bahwa gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta yang benar dengan didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (i) dan (191) Rbg adalah tepat apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*iut voerbaar bij vooraad*).

MAKA, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudilah kiranya BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan tersebut;

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT** yang dapat dirinci sebagai berikut :

4.1. **Kerugian Materiil** yang terdiri dari :

a. Hilangnya uang **PENGUGAT** yang terdapat dalam rekening Bank Mandiri milik **PENGUGAT** masing-masing Rek. No. Rek No. 141-00-1074177-5 dan Rek No. 141-00-0994978-5 atas nama Helme Sholeh (**PENGUGAT**) sebesar Rp.608.950.000,00

b. Bunga bank yang seharusnya diterima **PENGUGAT** apabila uang tersebut tetap ada dalam rekening **PENGUGAT** sebesar 1,6 % perbulan (sesuai dengan suku bunga tabungan Bank Mandiri untuk simpanan diatas Rp. 100.000.000,00), sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai saat gugatan ini didaftar atau sebesar

$$1,6 \% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 608.950.000,00 = \text{Rp. } 116.918.400,00$$

Hal 21 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Keseluruhan kerugian materiil tersebut berjumlah

Rp.725.868.400,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Jumlah tersebut masih ditambah bunga sebesar 1,6 % perbulan terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas secara seketika dan sekaligus.;

4.1. **Kerugian Immateriil** sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*iut voerbaar bij vooraad*).

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila MAJELIS berpendirian lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat hadir kuasa M.AINULIAKIN, SH dan SRI REDJEKI SLAMET SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2012 sedangkan pihak Tergugat hadir Kuasanya KODRAT SUPRIHATIN.SH dan CLARITA ADRIANA.D.SH dari Team Leader pada Departemen Litigasi I-Group Legal PT. Bank Mandiri Persero) Tbk kantor Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.72/SK.CHC.LGL/2012 tanggal 23 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi amanat pasal 130 HIR dan PERMA No.1 Tahun 2008 Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu Sdri.HJ.SITI SURYATI.SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi ternyata sesuai laporan Mediator tanggal 7 Juni 2012 usaha mediasi tersebut gagal, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap di pertahankan olehnya ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 21 Juni 2012 seperti terurai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. **Eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscur libel).**
 - a. Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian karena kartu ATM dan PIN Penggugat digunakan untuk menarik dan memindahkan dana dari rekening Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Atas kejadian ini, Pengugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak/lalai menerapkan prinsip perbankan dalam penyelenggaraan e-banking dalam transaksi elektronik, Undang-undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.
 - b. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat sumir dan kabur karena dalam setiap transaksi yang menggunakan ATM **selalu menggunakan 2 (dua) kombinasi alat/sarana yaitu Kartu ATM dan PIN yang keduanya ada dalam penguasaan nasabah/Penggugat.** Bahkan untuk PIN ATM, Tergugat memberi akses kepada setiap nasabah termasuk Penggugat untuk membuat PIN sendiri sehingga **hanya nasabah/Penggugat yang tahu kombinasi angka PIN-nya.** Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kerahasiaan data nasabah/Penggugat dari pihak manapun bahkan dari Tergugat/Bank sendiri termasuk petugas-petugasnya.
 - c. Dengan demikian apabila kartu ATM dan PIN Penggugat telah digunakan oleh pihak lain untuk menarik atau memindahkan dana

Hal 23 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



dari rekening Penggugat, maka kejadian tersebut samasekali bukan merupakan kesalahan atau menjadi tanggung jawab Tergugat, sedemikian sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum. Terlebih lagi Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan spesifik perbuatan Tergugat mana yang didalilkan telah melanggar secara masing-masing maupun keseluruhan terhadap prinsip perbankan dalam penyelenggaraan e-banking/transaksi elektronik, Undang-undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga dikategorikan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.

- d. Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas/kabur.

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur.

- a. Bahwa untuk permasalahan transaksi melalui ATM yang disanggah oleh Penggugat a quo, Penggugat telah membuat laporan kepada pihak berwajib dalam hal ini yakni Polda Metro Jaya sebagaimana Tanda Bukti Laporan dari Polda Metro Jaya No. : LP/1320/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrim SUS tanggal 13 April 2011.
- b. Dengan adanya pelaporan kepada Polda Metro Jaya tersebut maka pengajuan gugatan ini menjadi prematur karena demi hukum dengan mengacu pada ketentuan pasal 138 ayat (8) HIR dan untuk kepastian serta penegakan hukum maka pemeriksaan gugatan ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai pelaporan pidana atas dasar dugaan Penggugat tentang adanya tindak pidana dalam transaksi yang menggunakan kartu ATM dan PIN miliknya diputus oleh pengadilan pidana dan berkekuatan hukum tetap, sedemikian sehingga jelas pihak terpidanalah yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang didalilkan dialami oleh Penggugat.



4. Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak.

- a. Dalam posita gugatan butir 2, Penggugat mendalilkan bahwa beberapa saat setelah kartu ATM milik Penggugat “tertelan” mesin ATM, ada teknisi dari PT Tunas Artha Gardatama (yang merupakan perusahaan *outsourcing* yang bekerja untuk Tergugat – selanjutnya disebut “**PT TAG**”) telah membantu mengambil kartu-kartu ATM yang tertelan dan “menyerahkannya” kepada Penggugat. Akan tetapi kartu yang diperoleh Penggugat dari teknisi PT TAG ternyata bukan kartu ATM Penggugat.
- b. Untuk membuat terang permasalahan yang sebenarnya, maka demi memperoleh kebenaran akan tuduhan Penggugat seharusnya PT TAG tersebut ditarik sebagai pihak sehingga mejelis hakim yang memeriksa gugatan ini akan mendapat informasi yang utuh terutama terhadap benar/tidaknya kartu ATM Penggugat telah tertelan pada mesin ATM Tergugat dan mengenai rangkaian kejadian selanjutnya.
- c. Dengan tidak ditariknya PT TAG sebagai pihak dalam gugatan ini maka gugatan Penggugat mengandung cacat **Plurium Litis Consortium**, sehingga sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1566 K/Sip/1983, tertanggal 13 September 1984 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang berkaitan dengan Pokok Perkara mohon dianggap kembali tercantum disini.
2. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat adalah nasabah pada Tergugat yang memiliki 2 (dua) nomor rekening jenis Tabungan Bisnis Mandiri yaitu No.141-00-0994978-5 dan No.141-00-1074177-5.
 - b. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pembukaan rekening Tabungan Mandiri kepada Tergugat melalui Kantor Cabang Surabaya Juanda, Penggugat telah mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan, menandatangani Formulir Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening

Hal 25 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan, mengisi Kartu Contoh/ Specimen Tanda Tangan, serta menandatangani Formulir Syarat Umum Pembukaan Rekening.

c. Bahwa dengan menandatangani Formulir Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan dan Syarat Umum Pembukaan Rekening yang berlaku sebagai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat secara sah demi hukum dan undang-undang telah sepakat dan menyetujui untuk mematuhi segala ketentuan dan syarat-syarat menjadi nasabah Tabungan Tergugat, termasuk terhadap ketentuan yang antara lain menyatakan bahwa nasabah wajib merahasiakan Personal Identification Number (PIN) dan kartu ATM Mandiri serta bertanggung jawab penuh atas penggunaannya karenanya Tergugat selaku Pelaku Usaha dengan cara apapun tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan PIN dan kartu ATM tersebut.

d. Pada **tanggal 9 Maret 2011**, terhadap rekening No.141-00-0994978-5 dan No.141-00-1074177-5 tersebut Penggugat minta kepada Tergugat untuk diberikan fasilitas 1 (satu) buah kartu ATM (Mandiri Debit) berjenis **Platinum Khusus**. Permohonan Penggugat tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat dan untuk Kartu Penggugat tersebut memiliki ciri :

- Berwarna kombinasi putih-hitam;
- Nomor kartu 4617 0081 0065 2452;
- Tidak tertera nama pemegang kartu melainkan hanya nomor kartu tersebut di atas;
- Memiliki fitur transaksi harian sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Nominal
Tarik tunai	Rp.10 juta
Transfer antar rekening Bank Mandiri	Sesuai saldo
Transfer ke rekening Bank lain	Rp. 25 juta
Pembayaran tagihan/ pembelian	Rp.100 juta
Belanja di mesin EDC/ Merchant	Sesuai saldo
Pembayaran tagihan/ pembelian	Rp.5 juta
Tarik tunai di Indomaret	Rp.500 ribu
Top Up mandiri pra bayar (e-toll card, Gaz Card, Indomaret Card)	Rp.1 juta per jenis kartu



- e. Untuk melakukan transaksi dengan aman, kepada Penggugat telah diberi PIN pada saat Penggugat pertama kali menerima kartu ATM yang dipastikan hanya diketahui oleh Penggugat sendiri.
- f. Fakta-fakta yang terjadi berdasarkan catatan dalam sistem Tergugat dan hasil penelitian oleh Tergugat.

Berdasarkan data yang tercatat pada sistem dan hasil penelitian yang dilakukan Tergugat sehubungan pengaduan Penggugat, pada tanggal 12 Maret 2011 terdapat fakta hukum sebagai berikut :

Tgl 12/03/ 2011 Waktu	Keterangan
11:32 – 11:49	<p>Data pada mesin GASPER (alat pemantau kinerja mesin ATM) milik Tergugat TAG menunjukkan adanya pesan “card reader error” pada mesin Mandiri AT Diebold Opteva 522 No.S1AD0JF0 yang berlokasi di SPBU13419 Raden I. Pesan tersebut mengandung arti bahwa mesin ATM tersebut tidak berfungsi sehingga petugas/teknisi PT TAG harus ke lokasi ATM untuk melakukan p dan perbaikan. Untuk itu petugas/teknisi PT TAG yang bernama Sdr. Yanu Sdr. Junaedi mendatangi lokasi mesin ATM dengan maksud melakukan m terhadap mesin ATM tersebut.</p> <p>Pada saat mendatangi lokasi tersebut kedua petugas PT TAG menday kerabat Penggugat yang bernama Sdr. Benyamin yang kemudian menjela yang bersangkutan (Sdr. Benyamin) diminta oleh Penggugat untuk mer karena berdasarkan pengakuan Penggugat kepada Sdr. Benyamin Penggugat telah tertelan di mesin ATM tersebut.</p>
11:49 – 11:55	<p>Sdr. Januar melakukan <i>maintenance</i> mesin ATM sementara Sdr. Junaedi m penjagaan. Data yang tercatat pada mesin GASPER, <i>maintenance</i> tersebut mulai pukul 11.49-11.55 WIB. Pada saat <i>maintenance</i> tersebut dilakukan, S Junaedi menemukan beberapa kartu ATM milik nasabah lain dari Tergugat y terdapat di dalam mesin ATM.</p> <p>Setelah <i>maintenance</i> selesai dilakukan kedua petugas PT TAG mendapati telah menunggu dan meminta agar petugas PT TAG menyerahkan kartu Penggugat. Sesuai pernyataan Penggugat kartu ATM yang dimiliki Pengg berjenis prioritas, namun walaupun Petugas PT TAG menyatakan bahwa ATM tidak terdapat adanya jenis kartu sesuai apa yang dinyatakan Penggugat tetap memaksa memilih dan kemudian mengambil salah yang dipegang oleh petugas PT TAG. Belakangan diketahui bahwa Peng mengambil Kartu berjenis Silver No. 4097 6621 7804 9105 dari bebe yang dipegang oleh petugas PT TAG.</p>

Hal 27 Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



- g. Pada tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 (sebelum pemblokiran rekening Penggugat), sistem yang dimiliki oleh Tergugat mencatat transaksi-transaksi atas rekening Penggugat (yang tidak diakui oleh Penggugat antara lain karena yang bersangkutan mendalihkan kejadian permasalahan kartu ATM-nya adalah tanggal 11 Maret 2011) sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Pukul (WIB)	Resi	Nominal (Rp.)	Biaya (Rp.)	Type-ATM Id/ Lokasi	Ket.
Tanggal 12 Maret 2011						
Cek Saldo	11.38.52	1648	-	2.000	ATM BRI-50166/ APBU Raden Inten	Sukses
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-06986 76-7 an. Doni	11.53.54	1487	20.000.000	-	Mandiri ATM-Diebold Opteva 522/S1ADJ063-JKT KFC Kalimalang.	
Transfer ke Renening Mandiri Tabungan No.141-00-06985 98-3 an. Rangga	11.54.38	1489	20.000.000	-		
Tarik Tunai	11.55.54	1492	1.250.000	-		
Transfer ke rekening BNI No.0017177786 an. Destrinely	11.57.25	1494	10.000.000	5.000		
Tarik Tunai	11.58.44	1495	1.250.000	-		
		1496	1.250.000	-		
	-					
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-07132 11-4 an. Agus Baihaki	12.00.29	1498	20.000.000	-		
	12.01.05	1500	20.000.000	-		
Cek Saldo	12.01.30	1501	-	-		
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-07131 69-4 an. Hamdan	12.18.15	6171	10.000.000	-	Mandiri ATM-Diebold Opteva 522/S1AD0064- JKE Mal Plaza Arion	Sukses
Cek Saldo	12.50.12	6175	-	-		
Transfer ke rekening Bank Muamalat No.9250434580 an. Kurnia	12.22.46	6180	10.000.000	5.000		



Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-07132 23-9 an. Dzikril Ilham	12.38.38	6188	20.000.000	-		
Tarik Tunai	12.30.19	6189	2.500.000	-		
	12.60.59	6190	2.500.000	-		
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-071.4 4.50-7 an. Ariza	12.57.21	3492	20.000.000	-	Mandiri ATM-NCR P70/S1AP00FC-JKG SM SWA TOP/ GIANT-1	
Cek Saldo	12.59.12	3495	-	-		
	13.00.00	3496	-	-		
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-0994 978-5 an. Helme Sholeh	13.01.58	3501	10.000.000	-		
Cek Saldo	13.02.22	3502	-	-		
	13.06.01	3508	-	-		
Tarik Tunai	13.06.59	3511	1.000.000	-		
	13.08.02	3516	200.000	-		
Cek Saldo	13.1458	3524	-	-		
Cek Saldo	13.15.55	7851	-	2.000	ATM BNI-S1DRWM02ZQ/ Hero Cipinang-Jl. Basuki Rahmat, Cipinang	
	13.16.07	7852	-	2.000		
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.109-00-07749 13-8 an Dewi Meilani	13.30.21	5417	10.000.000	-	Mandiri ATM-Diebold Opteva 522/S1AD006E- JKT OC Kandel Panjaitan	
Cek Saldo	13.30.42	5419	-	-		
	13.30.58	5419	-	-		
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-07075 24-8 an. Rido Saputra	14.43.45	7933	20.000.000	-	Mandiri ATM-Diebol Opteva 522/S1AD123P- JKW Mal LG Atrium Senen	
	14.44.31	7935	20.000.000	-		
	14.45.14	7937	10.000.000	-		
Cek Saldo	14.45.47	7938	-	-		
	14.45.57	7939	-	-		
	14.46.08	7940	-	-		

Hal 29 Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



	15.02.56	7946	-	-		
	15.03.35	7965	-	-		
	16.44.05	4671	-	2.000	ATM BNI-S1CKRM03UP/Plaza Atrium 2- Jl. Senen Raya No.135.	
	16.49.14	6528	-	-	Mandiri ATM-Diebold Opteva 522/S1AD10CG-JKTP KCP Atrium Senen 1	
	21.02.48	1877	-	-		
	21.03.11	1879	-	-		
	21.03.42	3488	-	2.000	ATM BNI-S1DPCG02SX/Biro Pusat Statistik - Jl. DR. Sutomo No.6-8	
Tanggal 13 Maret 2011.						
Transfer ke rekening Bank Muamalat No.0130808415 an. Andi Surya	00.09.21	1896	10.000.000	-	Mandiri ATM-Diebol Opteva 522/S1AD0JFR- Hotel C-One	
Cek Saldo	00.12.33	1901	-	-		
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-071.4 4.50-7 an. Ariza	00.13.11	1903	20.000.000	-		
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-07132 23-9 an. Dzikril Ilham	00.13.51	1905	20.000.000	-		
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-07131 69-4 an. Hamdan	00.14.50	1907	20.000.000	-		
Transfer ke Renening Mandiri Tabungan No.141-00-06985 98-3 an. Ranga	00.15.29	1909	20.000.000	-		
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-07132 11-4 an. Agus Baihaki	00.16.18	1911	20.000.000	-		
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-06986 76-7 an. Doni	00.17.02	1913	20.000.000	-		
Cek Saldo	00.19.23	1917	-	-		
Tarik Tunai	00.19.42	1918	1.250.000	-		
Cek Saldo	00.20.22	1919	1.250.000	-		
Tarik Tunai	00.21.00	1920	1.250.000	-		



		1921	1.250.000	-		
	00.21.40					
	00.22.19	1922	1.250.000	-		
	00.22.57	1923	1.250.000	-		
	00.23.36	1924	1.250.000	-		
Cek Saldo	00.25.30	1926	-	-		
Tarik Tunai	00.25.59	1928	250.000	-		
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-07078 63-0 an. Rudi Purnomo	00.52.08	1932	20.000.000	-		
		1934	20.000.000	-		
	00.52.45					
	00.53.22	1936	10.000.000	-		
Cek Saldo	00.54.37	1937	-	-		
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-0994 978-5 an. Helme Sholeh.	00.55.13	1939	10.000.000	-		
Transfer ke rekening BRI No.58130100422 4533 an. Agus Rahmat	00.56.10	1941	10.000.000	5.000		
Tarik Tunai	00.56.57	1943	1.000.000	-		
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-07078 63-0 an. Rudi Purnomo	01.18.00	1946	20.000.000	-		
		1948	10.000.000	-		
	01.18.43					
Cek saldo	01.19.07	1949	-	-		
		2416	-	-	Mandiri ATM Wincor Procash2000/ S1AS1193-KK Jakarta Taspen	
	09.46.52					
	09.47.02	2417	-	-		
	0.47.58	2419	-	-		
	09.48.42	2422	-	-		
	19.34.40	2122	-	-	Mandiri ATM-Diebold Opteva 522/S1AD0JFR-Hotel C-One.	
Tanggal 14 Maret 2011.						
Transfer ke rekening Bank Muamalat No.0130808415 an. Andi Surya	00.08.38	1517	10.000.000	5.000	Mandiri ATM-Diebold Opteva 522/SIAD1B30-SPBU 34-1056 Galur.	
		1519	5.000.000	5.000		
	00.09.12					
Cek Saldo	00.11.00	1521	-	-		
		1523	-	-		
	00.11.54					
Tarik Tunai	00.13.51	1526	1.250.000	-		
		1527	1.250.000	-		
	00.14.37					

Hal 31 Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



	00.15.17	1528	1.250.000	-	
	00.16.08	1530	1.250.000	-	
	00.16.45	1531	1.250.000	-	
	00.17.22	1532	1.250.000	-	
	00.18.00	1533	1.250.000	-	
	00.18.38	1534	1.250.000	-	
Cek Saldo	00.20.47	1540	-	-	
		1542	-	-	
	00.21.31				
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-0994 978-5 an. Helme Sholeh	00.22.10	1544	4.500.000	-	
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-07132 23-9 an. Dzikril Ilham	00.23.47	1549	20.000.000	-	
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-07132 11-4 an. Agus Baihaki	00.24.32	1551	20.000.000	-	
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-07131 69-4 an. Hamdan	00.25.30	1553	20.000.000	-	
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-071.4 4.50-7 an. Ariza	00.26.28	1555	20.000.000	-	
Cek Saldo	00.27.12	1556	-	-	
		1558	-	-	
	00.33.59				
Transfer ke rekening Mandiri Tabungan No.141-00-0994 978-5 an. Helme Sholeh	00.34.42	1560	500.000	-	
Cek Saldo	00.34.59	1561	-	-	
		1563	-	-	
	00.35.28				
	00.35.39	1564	-	-	



	00.35.59	1565	-	-		
Transfer ke Renening Mandiri Tabungan No.141-00-0698 598-3 an. Rangga	00.37.59	1571	5.000.000	-		
Cek Saldo	00.39.11	1574	-	-		
	00.39.24	1575	-	-		
	01.13.30	7125	-	-	Mandiri ATM Diebol Opteva 522/S1ADA19C-	
Transfer ke rekening Bank Muamalat No.0130808415 an. Andi Surya	01.16.29	7131	4.000.000	5.000	JKT Apotik KM Garuda	
Cek Saldo	01.16.52	7132	-	-	Mandiri ATM-Diebol Opteva 522/S1AD0JFR-	
	07.00.59	2165	-	-	Hotel C-One	
	07.10.10	2166	-	-		
Jumlah			608.905.00	40.000		
Jumlah Total (Nominal + Biaya)			608.990.000			

- h. Pada tanggal 14 Maret 2011, Penggugat datang ke Kantor Cabang Tergugat di Surabaya Juanda untuk melakukan pengecekan transaksi pada rekening miliknya dan ternyata terdapat transaksi-transaksi pada rekening Penggugat yang disanggah. Penggugat kemudian melakukan pengaduan kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kartu Mandiri Debit Penggugat tertelan di mesin ATM pada tanggal 11 Maret 2011 dan telah diambil namun kartu yang diberikan dan diterima nasabah bukan milik yang bersangkutan. Pada tanggal 14 Maret 2011 pukul

Hal 33 Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.



14.10 WIB Kartu Mandiri Debit No.4617 0081 0065 2452 telah diblokir oleh Tergugat atas permintaan Penggugat.

3. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada butir 2 di atas, Tergugat menolak posita gugatan Penggugat butir 2 dan butir 3 karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, penuh kejanggalan dan tidak masuk logika umum maupun logika hukum, hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Tergugat dari waktu ke waktu senantiasa memantau kinerja mesin ATM milik Tergugat dengan menggunakan perangkat antara lain berupa mesin GASPER yang akan memberikan tanda/sign/pesan apabila ada mesin ATM yang tidak berfungsi sehingga Tergugat dapat segera melakukan penanganan/ perbaikan.
 - b. Bahwa permasalahan kartu ATM yang dilaporkan oleh Penggugat terjadi pada tanggal 11 Maret 2011, sedangkan sesuai bukti rekam transaksi yang terekam dalam sistem permasalahan yang dilaporkan oleh Penggugat terjadi pada tanggal 12 Maret 2011.
 - c. Berdasarkan data yang tercatat pada mesin GASPER, permasalahan pada mesin ATM yang berlokasi di Jalan Raden Inten terjadi **pada tanggal 12 Maret 2011 pukul 11.32 WIB** dan diperbaiki **pada pukul 11.49 -11.55 WIB**. Pada waktu petugas/ teknisi PT TAG melakukan perbaikan, saat itulah Pengugat bertemu dengan teknisi tersebut.
 - d. Berdasarkan data historis transaksi pada rekening Penggugat, tercatat bahwa pada **tanggal 12 Maret 2011 pukul 11:38:52, kartu ATM Penggugat digunakan berdasarkan transaksi yang sah dan sukses untuk melakukan pengecekan saldo di mesin ATM BRI yang berada dalam 1 (satu) lokasi dengan mesin ATM Tergugat yang dilaporkan oleh Penggugat saat kejadian yang didalilkan oleh Penggugat berlangsung pada tanggal 11 Maret 2011 jam 09.30 WIB**. Dikaitkan dengan pengakuan Penggugat, pada saat itu kerabat Penggugat masih berada di area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi mesin ATM untuk mengawasi mesin ATM Tergugat. Dengan demikian maka :

- Apabila benar kartu ATM Penggugat tertelan pada mesin ATM, maka sesuai data transaksi di atas tidak ada transaksi pengecekan saldo dengan menggunakan kartu ATM Penggugat di mesin ATM BRI.
- Apabila benar kartu ATM Penggugat dijemput (sehingga hanya tertahan dan tidak tertelan) tentunya kerabat Penggugat dapat mengetahui apabila ada pihak lain melakukan pengambilan kartu ATM Penggugat.
- Tidak mungkin kartu ATM Penggugat disalahgunakan oleh teknisi PT TAG karena pada saat yang bersamaan dimana teknisi memperbaiki mesin ATM, ternyata kartu ATM Penggugat sedang digunakan untuk mengecek saldo rekening Penggugat melalui mesin ATM BRI yang ada di area lokasi yang sama yaitu di SPBU Raden Inten.
- a. Apabila kartu ATM Penggugat benar tertelan, dana dalam rekening Penggugat **justu akan aman karena kartu ATM yang tertelan secara sistem akan terblokir sehingga tidak dapat digunakan untuk mengakses rekening Penggugat**. Kartu ATM yang tertelan baru dapat digunakan untuk melakukan transaksi apabila telah dilakukan aktivasi kembali oleh Bank/Tergugat (bukan oleh petugas PT TAG atau pihak ketiga manapun).
- b. Bahwa sesuai fakta hukum pada butir 2.f., ternyata **Penggugat yang memaksa** teknisi PT TAG untuk menyerahkan salah satu kartu ATM yang tertelan **meskipun telah diingatkan bahwa kartu-kartu ATM yang tertelan tersebut bukan milik Penggugat dan/atau tidak sesuai dengan jenis kartu ATM Platinum** khusus seperti milik Penggugat. Terbukti kartu yang dipaksa diambil oleh Penggugat adalah kartu ATM Silver sehingga tidak dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengakses rekening Penggugat.

Hal 35 Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa diantara transaksi-transaksi yang tidak diakui oleh Penggugat tersebut, terdapat beberapa transaksi (3 x transaksi) ke dalam rekening atas nama Penggugat sendiri sehingga tidak masuk akal karena tidak logis jika ada pihak lain yang menyalahgunakan rekening Penggugat tetapi dilakukan untuk kembali menyetorkan ke Penggugat dengan jumlah relatif signifikan ke rekening Penggugat sendiri.
- d. Bahwa jika benar kartu ATM milik Penggugat disalahgunakan oleh pihak lain/manapun adalah tidak logis dan masuk akal jika saldo pada rekening Penggugat tidak dihabiskan (menjadi saldo nihil atau saldo minimal) dalam 1 (satu) melainkan transaksi-transaksi tersebut dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari dan disamping itu masih terdapat sisa saldo pada rekening Penggugat a quo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan :

- Tidak benar posita Penggugat yang mendalilkan kartu ATM miliknya telah tertelan di mesin ATM;
- Tidak benar kartu ATM Penggugat telah disalahgunakan oleh oknum atau teknisi yang bekerja untuk Tergugat;
- Tindakan yang seharusnya dilakukan Penggugat adalah menelpon call centre Tergugat di 14000 untuk melakukan pemblokiran dan bukan mengambil paksa secara acak kartu-kartu ATM yang tertelan.

4. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan butir 4 sampai dengan butir 6 karena Penggugat tidak dapat menyalahkan Tergugat atas kehilangan sejumlah dana pada rekening Penggugat. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa transaksi yang tidak diakui oleh Penggugat adalah transaksi yang dilakukan **sebelum Tergugat melakukan pemblokiran** atas dasar laporan dan permintaan blokir rekening sesuai data yang tercatat pada Tergugat yang sesuai rincian pada butir 2.h. di atas.
- b. Bahwa sesuai hasil penelitian Tergugat, transaksi tersebut merupakan transaksi yang sah karena diakses dengan menggunakan kartu ATM dan PIN milik Tergugat dan merupakan



transaksi yang sukses karena rekening Tergugat telah terdebit sesuai perintah transaksinya.

- c. Terkait permasalahan sanggahan transaksi melalui ATM oleh nasabah yang diajukan dalam persidangan, beberapa putusan Pengadilan telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa transaksi yang menggunakan kartu ATM dan PIN sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak nasabah. Putusan-putusan pengadilan tersebut antara lain :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi No.769 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 27 Februari 2012 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa penarikan dana pada rekening Termohon (nasabah) dengan menggunakan kartu ATM dan PIN Termohon (nasabah) bukan karena kesalahan atau lemahnya sistem pengamanan Pemohon/ Bank, akan tetapi karena Termohon telah melanggar syarat/ ketentuan penggunaan kartu ATM dimana pemegang kartu wajib merahasiakan nomor PIN, karenanya akibat atas pelanggaran ketentuan tersebut adalah risiko Termohon Kasasi”

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.454/Pdt.G/2009/PN.Sby memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bersama bagi pemilik Kartu ATM Bank, untuk melakukan transaksi melalui mesin ATM dapat berhasil apabila menggunakan PIN, sehingga dalam peristiwa kerugian Penggugat dapat terjadi karena adanya unsur kurang hati-hatinya Penggugat memberikan informasi PIN kepada pihak lain dan pihak lain dapat memanfaatkan PIN milik Penggugat untuk melakukan transaksi melalui mesin ATM”

- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.632/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam pemilikan/ penggunaan ATM mana ditekankan akan rahasianya nomor PIN (Personal Identification Number) bagi masing-masing pemilik, karena bila diketahui dan

Hal 37 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk menarik dana pemilik, maka kesalahan ditimpakan kepada pemilik nomor rekening atau kartu ATM tersebut.”

d. Bahwa terhadap keluhan Penggugat, Tergugat telah bertindak kooperatif untuk segala upaya penyelesaian permasalahan Penggugat sepanjang tidak berkaitan dengan kewajiban pembayaran kerugian antara lain dengan memenuhi pelaporan kepada Bank Indonesia, memenuhi panggilan dan menyampaikan penjelasan yang diminta oleh institusi berwajib.

e. Bahwa disamping itu, Tergugat juga tidak bertanggung jawab atas transaksi pengambilan maupun pemindahan dana yang terjadi pada rekening milik Penggugat karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan data pada mesin GASPER milik Tergugat pada PT TAG, *card reader error* pada mesin ATM terjadi pada tanggal 12 Maret 2011 pukul 11.32 (bukan tanggal 11 Maret 2011 sesuai dalil Penggugat) dan kerusakan tersebut diperbaiki pada pukul 11.49 sampai dengan 11.55.
- 2) Setelah melakukan penelitian terhadap transaksi rekening Penggugat, Tergugat mendapatkan informasi dari Bank Rakyat Indonesia bahwa telah terjadi transaksi cek saldo di ATM BRI-50166/SPBU Raden Inten dengan menggunakan kartu ATM Platinum Khusus Penggugat No.4617 0081 0065 2452 pada pukul 11.35.00 sehingga sebelum petugas PT TAG mendatangi lokasi untuk melakukan maintenance, kartu ATM Penggugat telah dipergunakan untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu dan PIN yang benar.
- 3) Bahwa sesuai pernyataan Penggugat dalam setiap pertemuan yang diadakan dengan Tergugat, pada saat kejadian tertelannya kartu ATM milik Penggugat kerabat Penggugat yang bernama Sdr. Bunyamin telah diminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat untuk menjaga lokasi. Bahwa sesuai fakta yang ada, bagaimana mungkin bisa terjadi kejadian penggunaan kartu yang tertelan sementara mesin ATM telah dijaga sebelumnya oleh orang suruhan Penggugat sehingga Tergugat patut menolak permintaan Penggugat yang meminta agar Tergugat mengembalikan atau melakukan apa yang disebut sebagai Penggugat sebagai pengkaferan dana karena Tergugat maupun petugas PT TAG belum memeriksa adanya kerusakan mesin ATM sebelum pukul 11.49.

5. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat butir 8 hal tersebut juga didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) saat ini diatur dalam **PBI No11/11/PBI/2009** jo **PBI No.14/12/PBI/2012** tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.
- b. Sesuai ketentuan tersebut di atas, Penggugat memiliki hak dan kewajiban sebagai pemegang kartu, setidaknya terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - 1) hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya termasuk segala konsekuensi/ risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu.
 - 2) Hak dan tanggung jawab pemegang kartu apabila terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang kartu dan/atau penerbit baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu, kegagalan sistem penerbit serta sebab lainnya.
 - 3) Jenis dan besarnya biaya yang dikenakan.
 - 4) Tata cara dan konsekuensi jika pemegang kartu tidak lagi berkeinginan menjadi pemegang kartu.
- c. Bahwa Penggugat minta kepada Tergugat untuk dibuatkan kartu Mandiri Debit (kartu ATM Mandiri) berjenis Platinum Khusus berwarna kombinasi putih-hitam No. 4617 0081 0065 2452 yang memiliki fitur transaksi sebagai berikut :

Hal 39 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Transaksi	Nominal
Tarik tunai	Rp.10 juta
Transfer antar rekening Bank Mandiri	Sesuai saldo
Transfer ke rekening Bank lain	Rp. 25 juta
Pembayaran tagihan/ pembelian	Rp.100 juta
Belanja di mesin EDC/ Merchant	Sesuai saldo
Pembayaran tagihan/ pembelian	Rp.5 juta
Tarik tunai di Indomaret	Rp.500 ribu
Top Up mandiri pra bayar (e-toll card, Gaz Card, Indomaret Card)	Rp.1 juta per jenis kartu

- d. Bahwa transaksi yang terjadi tanggal 12 sampai dengan 14 Maret 2011 pada rekening Penggugat **masih dalam batasan transaksi** dengan menggunakan **kartu ATM Platinum Khusus**, yaitu :

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Jumlah Transaksi	Keterangan
1.	12 Maret 2011	Transfer ke rekening Bank Mandiri	Rp.220.000.000,-	Dapat dilakukan karena masih terdapat/ sesuai saldo.
2.		Transfer ke rekening Bank Lain	Rp.20.000.000,-	Dapat dilakukan karena <25 Juta.
3.		Tarik Tunai	Rp.9.950.000,-	Dapat dilakukan karena <10 Juta
4.	13 Maret 2011	Transfer ke rekening Bank Mandiri	Rp.210.000.000,-	Dapat dilakukan karena masih terdapat/ sesuai saldo.
5.		Transfer ke rekening Bank Lain	Rp.20.000.000,-	Dapat dilakukan karena <25 Juta.
6.		Tarik Tunai	Rp.10.000.000,-	Dapat dilakukan karena masih dalam batas transaksi tunai sebesar 10 Juta.



7.	14 Maret 2011	Transfer ke rekening Bank Mandiri	Rp.90.000.000,-	Dapat dilakukan karena masih terdapat/ sesuai saldo.
8.		Transfer ke rekening Bank Lain	Rp.19.000.000,-	Dapat dilakukan karena <25 Juta.
9.		Tarik Tunai	Rp.10.000.000,-	Dapat dilakukan karena masih dalam batas transaksi tarik tunai sebesar 10 Juta.

- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sesuai dengan PBI No11/11/PBI/2009 jo PBI No.14/12/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK dimana **penerapan prinsip kehatiian-hatian dilakukan dengan memberikan batasan transaksi seperti tersebut di atas, sedangkan penerapan prinsip keamanan antara lain dengan memberikan PIN pada setiap kartu ATM paling** sedikit 4 (empat) digit yang hanya diketahui oleh nasabah/ Penggugat semata. (vide butir VII. A s/d C Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP tanggal 13 April 2009).
- f. Bahwa ketentuan PBI No11/11/PBI/2009 jo PBI No.14/12/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP tanggal 13 April 2009 tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik dan tertib oleh Tergugat dan selalu dalam monitoring Bank Indonesia sehingga sampai dengan saat ini Tergugat masih dipercaya dan mendapat izin dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan APMK. Ketaatan Tergugat dalam melaksanakan ketentuan PBI dan SE BI tersebut merupakan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bukti yang kuat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dilandasi dengan itikad baik.

- g. Bahwa ketentuan tersebut telah dilaksanakan secara seksama oleh Tergugat dengan mengadakan segmentasi transaksi maupun pembatasan transaksi serta pengamanan lewat PIN yang bersifat personal dan rahasia karena hanya diketahui nasabah, khususnya terhadap ATM Platinum Khusus No. 4617 0081 0065 2452 milik Penggugat sehingga tidak ada pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Tergugat apalagi Penggugat telah salah dalam mendefinisikan ATM miliknya sendiri dengan menyebutnya sebagai ATM Prioritas nyatanya ATM Penggugat yang terkait dengan pengambilan maupun pemindahan dana a quo berjenis Platinum Khusus.

6. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat butir 7 dan butir 9 posita gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan yang ada di dalam PBI No.9/18/PBI/2007, Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dengan alasan sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perbankan diseluruh Indonesia termasuk Tergugat wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata sebagai ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan-ketentuan yang diatur atau diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku regulator dan pengawas usaha perbankan di Indonesia sebagai aturan-aturan yang bersifat khusus. Ketentuan dimaksud diantaranya Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- b. Disamping melaksanakan ketentuan peraturan tersebut, Tergugat juga melakukan hal-hal lain sebagai bentuk itikad baik dalam memberikan layanan yang aman dan nyaman bagi Konsumen yaitu dalam setiap kesempatan memberikan edukasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingatkan nasabah untuk mentaati petunjuk yang diberikan Tergugat. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai media baik tertulis (melalui brosur, stiker, pengumuman yang dipasang di kantor Cabang atau mesin ATM) atau melalui petugas Customer Service yang selalu menyampaikan informasi atau penjelasan hal-hal yang bersifat penting/ krusial yang harus diketahui dan dipatuhi oleh setiap nasabah pemegang kartu ATM misalnya : untuk **menjaga nomor PIN nya** dengan baik supaya tidak diketahui dan disalah gunakan oleh pihak lain, **tidak mudah percaya dengan orang yang menawarkan bantuan dengan syarat memberitahu nomor PIN** termasuk kepada petugas Bank, **tidak menulis PIN pada kartu ATM**, secara berkala mengganti **kode nomor PIN**, dll.

c. Bahwa sebagai penyelenggara APMK, bentuk tanggung jawab Tergugat sesuai ketentuan dalam PBI No.11/11/PBI/2009 jo PBI No.14/12/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK dikaitkan dengan PBI No.9/15/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah meningkatkan keamanan APMK guna mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan di bidang APMK hal tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan melakukan ha-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam memonitor kelancaran serta kelaikan dari mesin ATM, Tergugat menggunakan sistem pengamanan yang disebut data GASPER yang akan menginformasikan adanya kerusakan maupun gangguan pada mesin-mesin ATM milik Penggugat.
- 2) Untuk kewanatan kartu ATM, Tergugat juga telah menerbitkan kartu ATM beserta PIN sebanyak 4 (empat) digit untuk keamanan penggunaan kartu ATM dan memberikan pemblokiran otomatis secara sistem apabila pengguna kartu menggunakan PIN yang salah sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal 43 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melakukan sosialisasi secara intensif dan masal nomor telepon Call Center 14000 yang merupakan Call Center resmi Tergugat sehingga setiap nasabah Tergugat dapat langsung menghubungi Tergugat kapan saja, dimana saja selama 24 jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu apabila menemui kesulitan dalam layanan Tergugat.
- d. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2011 (bukan tanggal 11 Maret 2011 sesuai dalil Penggugat) pukul 11.32 WIB, Data GASPER menunjukkan adanya error di mesin ATM Tergugat seri Diebold Opteva 522/ No.S1AD0JF0 terletak di Pom Bensin SPBU 13419 Raden Inten, selanjutnya sesuai data GASPER kedua petugas dari PT TAG telah mengadakan perbaikan pada tanggal 12 Maret 2011 (di tanggal yang sama) pada pukul 11.49 WIB sd. 11.55 WIB. Adanya jeda waktu selama 17 menit adalah waktu yang diperlukan petugas untuk mendatangi lokasi ATM yang sedang mengalami gangguan sehingga harus dianggap bahwa Tergugat tidak pernah membiarkan mesin-mesin ATM milik Tergugat dalam keadaan ter bengkalai sebagaimana didalilkan Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah tidak menyediakan sistem elektronik secara andal dan aman harus ditolak karena tidak berdasar, tanpa bukti atau mengada-ada.
- e. Sesuai informasi dari Bank Rakyat Indonesia, terhadap rekening milik Penggugat telah ada transaksi pengecekan saldo di ATM BRI No.50166-SPBU Raden Inten tanggal 12 Maret 2011 pukul 11.38.52 WIB dimana pada kurun waktu tersebut ATM Tergugat seri Diebold Opteva 522/ No.S1AD0JF0 terletak di Pom Bensin SPBU 13419 Raden Inten masih dalam status *problem modul card reader* sehingga adanya kerugian Penggugat yang diakibatkan adanya pendebetan pada kartu ATM milik Penggugat tidak dapat dilimpahkan kepada Tergugat, terlebih lagi saat kartu ATM milik Penggugat tertelan, Penggugat telah meminta kerabatnya Sdr. Bunyamin untuk menunggu mesin ATM, sementara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi sehingga adalah merupakan indikasi kuat jika kerugian yang dialami Penggugat bukan disebabkan oleh kesalahan Tergugat.

- f. Pada setiap mesin ATM yang dimilikinya, Tergugat selalu menempelkan pengumuman untuk menghubungi customer service Tergugat yang beroperasi selama 24 jam dengan nomor 14000 hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah nasabah menghubungi Tergugat apabila mengalami kesulitan dalam bertransaksi, sehingga Penggugat sebagai pemilik kartu ATM seharusnya langsung menghubungi nomor Tergugat dan bukan memilih meninggalkan lokasi kejadian untuk mencari bantuan.
- g. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat sebagai penyelenggara APMK **terbukti telah bertanggung jawab sebagai pelaku usaha dengan menyediakan layanan maupun sistem pendukung yang memadai** sehingga dalam hal ini Tergugat telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan sehingga mesin ATM milik Tergugat dapat digunakan secara andal dan aman sesuai amanat Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik maupun peraturan lain yang berlaku sehingga dalam hal ini Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang beritikad baik.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat butir 10 dengan alasan bahwa Tergugat selaku Pelaku Usaha telah melaksanakan kewajiban yang diamanahkan oleh UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan baik, yaitu :

- a. Tergugat telah memberikan informasi penting yang harus diketahui oleh Penggugat maupun nasabah yang lain sehubungan dengan kenyamanan maupun keamanan dalam penggunaan kartu ATM, termasuk namun tidak terbatas pada **kewajiban setiap nasabah untuk selalu menjaga kerahasiaan PIN-nya dari pihak manapun sehingga penyalahgunaan PIN tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan**. Adapun keberhasilan transaksi melalui ATM hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kartu disertai PIN yang benar.

Hal 45 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai fakta hukum pada butir 2.e. bahwa pembaruan/perubahan PIN Penggugat dilakukan oleh Penggugat sendiri dengan cara mengubahnya melalui mesin pinpad yang ada di teller pada saat Penggugat pertama kali menerima kartu ATM sehingga nomor PIN semakin dapat dipastikan hanya diketahui oleh Penggugat sendiri.
 - c. Tergugat telah mensosialisasikan secara intensif dan masal nomor telepon Call Center 14000 yang merupakan Call Center resmi Tergugat melalui berbagai macam media antara lain media reklame pada cabang-cabang Tergugat, Billboard, flyer Tergugat, berbagai media elektronik, bahkan dicantumkan pada lokasi ATM dan berbagai macam kartu yang diterbitkan oleh Bank Mandiri termasuk kartu ATM yang dimiliki Penggugat, sehingga seharusnya seluruh nasabah Tergugat sudah mengetahui nomor telpon Call Center 14000 dan (021) 52997777 sebagai Call Center resmi Bank Mandiri.
 - d. Bahwa pada saat kejadian seharusnya Penggugat melakukan langkah-langkah pengamanan yang terdapat pada stiker resmi yang ditempel oleh Tergugat dengan menghubungi Call Center Tergugat untuk melakukan blokir dan bukan mempercayakan orang lain untuk melakukan penjagaan sementara Penggugat pergi mencari bantuan karena informasi mengenai dana dalam rekening setiap nasabah beserta ATM dan PIN tetap merupakan tanggung jawab dan harus berada dalam kekuasaan nasabah.
 - e. Maka berdasarkan alasan dan penjelasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat telah melaksanakan perlindungan nasabah sesuai amanat Undang-undang Perlindungan Konsumen maupun peraturan lain yang berlaku sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.
8. Bahwa posita gugatan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat agar dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat.

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali di dalam Rekonpensi.

10. Bahwa terlebih dahulu Penggugat Dalam Rekonpensi menyampaikan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi adalah nasabah pada Penggugat Dalam Rekonpensi yang memiliki 2 (dua) nomor rekening jenis Tabungan Bisnis Mandiri yaitu No.141-00-0994978-5 dan No.141-00-1074177-5.
- b. Bahwa pada saat Tergugat Dalam Rekonpensi mengajukan permohonan pembukaan rekening Tabungan Mandiri kepada Penggugat Dalam Rekonpensi melalui Kantor Cabang Surabaya Juanda maka Tergugat Dalam Rekonpensi telah mengisi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan, menandatangani Formulir Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan, mengisi Kartu Contoh/ Specimen Tanda Tangan, serta menandatangani Formulir Syarat Umum Pembukaan Rekening.
- c. Bahwa dengan menandatangani Formulir Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan dan Syarat Umum Pembukaan Rekening yang berlaku sebagai perjanjian antara Tergugat Dalam Rekonpensi dengan Penggugat Dalam Rekonpensi, maka Tergugat Dalam Rekonpensi secara sah demi hukum dan undang-undang telah sepakat dan menyetujui untuk mematuhi segala ketentuan dan syarat-syarat menjadi nasabah Tabungan Penggugat Dalam Rekonpensi, termasuk terhadap ketentuan yang antara lain menyatakan bahwa nasabah **wajib merahasiakan Personal Identification Number (PIN) dan kartu ATM Mandiri serta bertanggung jawab penuh atas penggunaannya karenanya Penggugat Dalam Rekonpensi selaku Pelaku Usaha dengan cara apapun tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan PIN dan kartu ATM tersebut.**
- d. Pada **tanggal 9 Maret 2011**, terhadap rekening No.141-00-0994978-5 dan No.141-00-1074177-5 tersebut

Hal 47 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Rekonsensi minta kepada Penggugat Dalam Rekonsensi untuk diberikan fasilitas 1 (satu) buah kartu ATM (Mandiri Debit) berjenis **Platinum Khusus**. Permohonan Tergugat Dalam Rekonsensi tersebut dapat dipenuhi oleh Penggugat Dalam Rekonsensi dan untuk Kartu Tergugat Dalam Rekonsensi tersebut memiliki ciri :

- Berwarna kombinasi putih-hitam;
- Nomor kartu 4617 0081 0065 2452;
- Tidak tertera nama pemegang kartu melainkan hanya nomor kartu tersebut di atas;
- Memiliki fitur transaksi harian sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Nominal
Tarik tunai	Rp.10 juta
Transfer antar rekening Bank Mandiri	Sesuai saldo
Transfer ke rekening Bank lain	Rp. 25 juta
Pembayaran tagihan/ pembelian	Rp.100 juta
Belanja di mesin EDC/ Merchant	Sesuai saldo
Pembayaran tagihan/ pembelian	Rp.5 juta
Tarik tunai di Indomaret	Rp.500 ribu
Top Up mandiri pra bayar (e-toll card, Gaz Card, Indomaret Card)	Rp.1 juta per jenis kartu

- Untuk melakukan transaksi dengan aman, kepada Tergugat Dalam Rekonsensi telah diberi PIN pada saat Tergugat Dalam Rekonsensi pertama kali menerima kartu ATM yang dipastikan hanya diketahui oleh Tergugat Dalam Rekonsensi sendiri.
- Pada tanggal 12 Maret 2011 pukul 11.32 WIB data pada mesin GASPER (mesin yang berisi data pemantauan mesin ATM) milik Penggugat Dalam Rekonsensi pada PT TAG menunjukkan adanya pesan *card reader error* pada mesin Mandiri ATM seri Diebold Opteva 522 No.S1AD0JF0 yang berlokasi di SPBU13419 Raden Inten. Data yang tercatat pada mesin GASPER, *maintenance* tersebut dilakukan mulai pukul 11.49-11.55 WIB.



11. Bahwa pada hakekatnya Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dalam mengajukan gugatan ini dengan tujuan untuk mendapatkan kembali dana pada rekening Tergugat Dalam Rekonpensi No.141-00-0994978-5 dan No.141-00-1074177-5 melalui ATM milik Tergugat Dalam Rekonpensi berjenis Platinum khusus No 4617 0081 0065 2452 tanpa nama (instan) sebesar Rp.608.950.000,- sedangkan berdasarkan data dan sistem yang ada pada Penggugat Dalam Rekonpensi dapat dibuktikan bahwa selama transaksi yang berkaitan dengan dana tersebut adalah sah dan sukses.
12. Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi telah menyampaikan **informasi yang tidak benar, memutarbalikan fakta dan fitnah semata** karena tanpa didukung alat bukti apapun, dengan mendalilkan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat II Dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dengan bersikap lalai, tidak hati-hati dan tidak menyediakan sistem pendukung ATM secara andal dan aman. Informasi tersebut jelas bertentangan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam penjelasan/ dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut di atas.
13. Bahwa penerbitan kartu ATM beserta PIN sebanyak 4 (empat) digit ditujukan untuk keamanan penggunaan kartu ATM sehingga tingkat kejahatan di bidang APMK dapat dicegah dan dikurangi. Bila benar ATM milik Tergugat Dalam Rekonpensi dapat dilakukan tanpa PIN maka seharusnya dana dalam rekening yang terdapat pada kartu Silver No.4097 6621 7804 9105 yang diambil oleh Tergugat Dalam Rekonpensi dari petugas PT TAG diambil/ didebet oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, namun nyatanya kartu silver No.4097 6621 7804 9105 tersebut pernah dipergunakan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 13 Maret 2011 di mesin ATM daerah Mangga Dua, namun tidak berhasil karena salah PIN sehingga kartu ATM terblokir otomatis secara sistem.

Hal 49 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**



14. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam butir 11 s/d butir 13 tersebut di atas **dilakukan tanpa dasar, tanpa disertai bukti-bukti yang sah dan valid serta tanpa kompetensi apapun pada pihak** Penggugat dalam Rekonpensi sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Dalam Rekonpensi.
15. Bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut di atas jelas sangat merugikan Penggugat Dalam Rekonpensi karena telah merusak nama baik dan reputasi, terlebih lagi Penggugat Dalam Rekonpensi adalah sebuah Bank yang melakukan usahanya atas dasar kepercayaan nasabah/masyarakat, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat Dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Dalam Rekonpensi.
16. Bahwa kerugian materiil yang harus ditanggung oleh Penggugat Dalam Rekonpensi disebabkan karena Penggugat Dalam Rekonpensi harus mengeluarkan biaya untuk penanganan perkara ini yang apabila diperhitungkan mencapai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
17. Sedangkan kerugian immateriil yang ditanggung oleh Penggugat Dalam Rekonpensi adalah rusaknya nama baik/reputasi Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai perusahaan terbuka yang bergerak dibidang perbankan yang telah menerima berbagai penghargaan dari berbagai lembaga keuangan terkemuka di dunia. Kerugian immaterial tersebut bila dikuantifisir dengan uang adalah sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
18. Bahwa guna menjamin pembayaran ganti rugi Penggugat Dalam Rekonpensi maka Penggugat Dalam Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan Tergugat Dalam Rekonpensi yang untuk perincian selengkapnya akan disusulkan kemudian.

19. Bahwa perkara ini didukung oleh alat-alat bukti yang menentukan sehingga beralasan gugatan rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi dan verzet.

20. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi adalah Penggugat Dalam Rekonpensi yang beritikad baik;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar kepada Pengugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi ganti rugi materiil sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Hal 51 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorrad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
atau

Jika Majelis Hakim beranggapan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Juli 2012, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal, 9 Agustus 2012, yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah di periksa dan dicocokkan dengan aslinya (kecuali P2, P5 dan P6a tanpa asli), ternyata sesuai dan cocok serta telah diberi materai cukup dan dilegalisir yang terdiri dari :

1. Rekening koran Rek.No.141-00-1074177-5 atas nama Helme Sholeh, bukti P-1 a, sesuai dengan aslinya ;
2. Rekening koran Rek.No.141-00-0994978-5 atas nama Helme Sholeh, bukti P-1 b, sesuai dengan aslinya ;
3. Kartu ATM MANDiri Silver Debit No.4097-6621-7804-9105, bukti P-2, foto copy dari foto copy ;
4. Surat Tanda Terima Pengaduan No.Reg. C-110314-14102-0000249, tanggal 14 Maret 2011 jam 16.30 Wib, bukti P-3, sesuai dengan aslinya ;
5. Surat Tanda Terima Pengaduan No.Reg.C-110314-14102-0000251, tanggal 14 Maret 2011 jam 16.53 Wib, bukti P-4, sesuai dengan aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pengaduan dari Helme Sholeh (Penggugat) kepada Tergugat (Bank Mandiri Customer Care & Service Group) tanggal 15 Maret 2011, bukti P-5, foto copy dari foto copy ;
7. Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Bank Mandiri Customer Care & Service Group Kantor Pusat melalui surat tertulis tertanggal 15 Maret 2011, bukti P-6 a, foto copy dari foto copy ;
8. Surat Tanda Terima Pengaduan No.Reg.C-110412-99104-0010181, tanggal 12 April 2011 jam 16.55 Wib yang diterima oleh Officer Customer Care Group-CHM Unit kerja Mobile Banking, bukti P-6b, sesuai dengan aslinya ;
9. Surat Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 25 April 2011 No.15/MA&P/IV/011 tanggal 25 April 2011 kepada Menteri Keuangan sebagai institusi yang mempunyai kewenangan di bidang keuangan, bukti P-7, sesuai dengan aslinya ;
10. Surat Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 25 April 2011 No.15/MA&P/IV/011 tanggal 25 April 2011 kepada Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan pengawasan Perbankan, bukti P-8, sesuai aslinya ;
11. Print out data transaksi, bukti P-9, foto copy dari foto copy ;
12. Tanda Bukti lapor No.LP/1320/IV/2011/PMJ/Dit.Reskrim SUS tanggal 13 April 2011 dengan laporan dugaan tindak pidana pencurian money laundering, Perbankan sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP, Pasal 4,5 dan 6 UU No.8 Tahun 2009 dan Pasal 49 UU No.10 Tahun 1998, bukti P-10 a, sesuai dengan aslinya ;
13. Surat Panggilan No.S.Pgl/903/IV/2001/Ditskrimsus tanggal 25 April 2011, bukti P-10 b, sesuai dengan aslinya ;
14. Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kasubdit II/Fismondev,Kanit I Polda Metro Jaya No. B/480/IV/2011/Dit Reskrimsus, tanggal 25 April 2011 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) bukti P-10c,sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat bukti juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu :

Hal 53 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. BUNYAMIN ASGARA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 di Jl. Raden Inten Kalimalang waktu itu Penggugat mau ambil uang di ATM namun ATM Penggugat ketelan ;
- Bahwa setelah mesin ATM dibongkar oleh tehnisi saksi telpon Penggugat dan lalu Pengugat datang dan tehnisi memberikan ATM kepada Penggugat ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Penggugat telpon saksi dan bilang kalau ATM nya tidak dapat digunakan dan setelah Penggugat mengecek uangnya di Bank ternyata uangnya sudah tidak ada / habis ;
- Bahwa benar lalu Penggugat lapor ke Polda juga lapor ke Bank Mandiri Pusat ;

Saksi 2. TITIK RIA FEBRIANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat karena saksi mantan karyawan Penggugat dan sejak tahun 2011 saksi keluar dari perusahaan Penggugat ;
- Bahwa benar saksi pernah disuruh Penggugat untuk ngeprin buku tabungan Penggugat dan pada saat di pren saldo tabungan telah habis ;
- Bahwa benar lalu saksi tanyakan pada Penggugat uangnya untuk apa dan ditranfer kemana, namun Penggugat bilang tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Penggugat telpun ke Bank mandiri dan dibidang ada pembobolan ATM ;
- Bahwa benar saat itu saksi kerja dibagian kasir keuangan ;
- Bahwa benar saksi kerja dengan Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun dan saksi tidak pernah disuruh Pengugat ambil uang dengan menggunakan ATM ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan surat berupa foto copy yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya (kecuali T 17, T 18 dan T 19 tanpa asli), ternyata sesuai dan cocok serta telah diberi materai cukup dan dilegalisir yang terdiri dari :

1. Formulir aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan tanggal 30 Maret 2010, dan Foto copy KTP milik Penggugat, bukti T-1, sesuai aslinya ;
2. Formulir contoh tandatangan nasabah perorangan, bukti T-2, sesuai aslinya
3. Ketentuan dan syarat khusus Rekening Tabungan, bukti T-3, sesuai aslinya
4. Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening, bukti T-4, sesuai aslinya ;
5. Formulir aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan tanggal 13 Desember 2010, dan Foto copy KTP milik Penggugat, bukti T-5, sesuai aslinya ;
6. Formulir Contoh Tanda tangan, bukti T-6, sesuai aslinya ;
7. Ketentuan dan syarat khusus Rekening Tabungan, bukti T-7, sesuai aslinya
8. Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening, bukti T-8, sesuai aslinya ;
9. Formulir Aplikasi Permintaan Kartu Mandiri, tanggal 9 Maret 2011, bukti T-9, sesuai aslinya ;
10. Formulir Tanda Terima Kartu ATM (Mandiri Debit), bukti T-10, sesuai aslinya ;
11. Contoh Kartu Mandiri Debit Silver, bukti T-11, sesuai aslinya ;
12. Contoh Kartu Mandiri Debit Platinum, bukti T-13, sesuai aslinya ;
13. Brosur Kartu Mandiri Prioritas, bukti T-14, asli ;
14. Brosur Kartu Debit Mandiri, bukti T-15, Asli ;
15. Data Mesin Gasper, bukti T-16, sesuai aslinya ;

Hal 55 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berita Acara Teknisi TAG atas nama Januar tanggal 12 Maret 2011, bukti T-17, foto copy ;
17. Surat Tergugat kepada Bank Rakyat Indonesia No.TOP.CCS/CHM.06564/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Permohonan Rekaman CCTV, bukti T-18, foto copy dari foto copy ;
18. Berita Acara Pengecekan CCTV No.B.159-LYN/LCC/06/2011, tanggal 28 Juni 2011, bukti T-19, foto copy dari foto copy ;
19. Rekening Koran No.141-00-0994975-5 tanggal 12-14 Maret 2011, bukti T-20, sesuai aslinya ;
20. Rekening Koran No.141-00-1074177-5 tanggal 12-14 Maret 2011, bukti T-21, sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

Saksi JANUAR BUDIMAN, memberikan keterangan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat juga tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun bukan karyawan dari Tergugat ;
- Bahwa benar saksi bekerja pada PT. Tunas Artha Gardatama sebagai maintenance dan saksi pernah memperbaiki mesin ATM di Raden Intan ;
- Bahwa benar saksi pernah di telpun Andi Rahman yang mengatakan ada kartu ATM yang ketelan dalam mesin ATM di Raden Intan
- Bahwa benar pada saat itu saksi bersama saksi Junaedi datang ke Raden Intan untuk membuka mesin ATM dan ternyata ada pentol korek api yang menganjal di bagian mulut mesin ATM ;
- Bahwa benar didalam mesin ATM yang saksi buka ada lebih dari satu ATM lalu ATM tersebut saksi serahkan pada Junaedi ;
- Bahwa kejadiannya tanggal 12 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilokasi saksi bertemu dengan bapak-bapak yang sedang nunggu diluar dan saksi dilokasi kurang lebih 20 menit ;
- Bahwa benar setelah mesin ATM diperbaiki tidak langsung berfungsi ;
- Bahwa setelah ATM ditangan Junaedi, Junaedi memperlihatkan ATM tersebut pada orang itu/Helmi, lalu Helmi mengambil satu dari 5 ATM yang dipegang Junaedi ;
- Bahwa hubungan PT Tunas Artha Gardatama dengan Bank Mandiri adalah mitra kerja dibidang perbaikan mesin ATM ;
- Bahwa bentuk sistem kerja samanya dibidang jasa berdasarkan kontrak 1 (satu) tahun ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ATM tersebut dikembalikan pada Bank Mandiri atau tidak ;

Saksi MUHAMAD JUNAEDI, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa tugas saksi adalah selaku keamanan ;
- Bahwa benar saksi pernah mendampingi saksi Januar Budiman pada saat memperbaiki mesin ATM di Raden Intan ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 12 Maret 2011 sekitar Jam 11.45 Wib ;
- Bahwa benar saat itu ada seseorang namun saksi tidak kenal dan orang tersebut bilang kalau ATM bosnya ketelan ;
- Bahwa saksi mengatakan supaya lapor ke Bank Mandiri ;
- Bahwa benar setelah ATM ada ditangan saksi, saksi memperlihatkan ke 5 ATM pada Helmi, lalu Helmi memilih satu dari 5 ATM yang berwarna biru, lalu

Hal 57 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bilang katanya warna kuning kok ambil warna biru. Helmi bilang ngak-ngak ;

- Bahwa saksi mengetahui nama Helmi dari KTP yang ditunjukkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 6 Februari 2013 .

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;
2. Bahwa gugatan Penggugat prematur ;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan gugatan Penggugat Prematur antara lain Tergugat menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa dalam setiap transaksi yang menggunakan ATM selalu menggunakan dua kombinasi alat / sarana yaitu kartu ATM dan PIN yang keduanya ada dalam penguasaan nasabah/Penggugat, bahwa untuk PIN ATM, Tergugat memberi akses kepada setiap nasabah termasuk Penggugat untuk membuat PIN sendiri, sehingga hanya nasabah / Penggugat yang tahu kombinasi angka PIN-nya tersebut, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kartu ATM dan PIN Penggugat telah digunakan oleh pihak lain untuk menarik atau memindahkan dana dari Rekening Penggugat, maka kejadian tersebut sama sekali bukan merupakan kesalahan Penggugat atau menjadi tanggung jawab Tergugat ;

- Bahwa adanya pelaporan kepada Polda Metro Jaya, maka Pengajuan gugatan ini menjadi Prematur, karena seharusnya gugatan ini di tangguhkan dulu, sampai ada Putusan Pidana terhadap Pelaporan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan gugatan Penggugat Prematur sebagaimana tersebut di atas, maka uraian tersebut adalah telah menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi gugatan Pengugat adalah kurang pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat butir 2 (dua), Penggugat menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2012 jam 9.30 Wib, kartu ATM Prioritas/Priority Penggugat Nomor 4617 0081 0065 2452 tertelan di mesin ATM Bank Mandiri di SPBU Raden Intan ;
- Bahwa setelah kartu ATM Penggugat tertelan, Penggugat pergi mencari Bank Mandiri terdekat untuk melaporkan tertelannya kartu ATM miliknya tersebut ;
- Bahwa ± 10 menit setelah Penggugat pergi, Penggugat di telpon oleh temannya (bernama Bunyamin) yang memberitahukan bahwa telah datang dua orang teknisi ATM Tergugat (yang belakangan setelah bertemu dalam rapat dengan

Hal 59 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat, Penggugat baru tahu kedua teknisi tersebut bernama Yanuar dan A. Junaedi dari PT.Tunas Artha Gardatama (TAG) yang merupakan Perusahaan off sorcing Tergugat ;

- Bahwa pada saat Penggugat datang kembali ke ATM SPBU Raden Inten, kedua teknisi PT. Tunas Artha Gardatama tersebut telah membuka mesin ATM dan mengambil kurang lebih 5 (lima) kartu ATM dari dalam mesin ATM, dan kemudian teknisi a quo menyerahkan sebuah kartu ATM Nomor : 4097.6621-7804-9105 kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengecek, apakah kartu tersebut miliknya atau bukan ;
- Bahwa ternyata kartu ATM yang diserahkan teknisi a quo adalah bukan kartu ATM milik Penggugat dan setelah keesokan harinya cdi coba, kartu ATM tersebut tidak bisa digunakan ;
- Bahwa setelah Penggugat pada tanggal 14 Maret 2012 mengecek saldo Rekening miliknya, dengan cara meminta rekening koran (Print out rekening koran) kepada Tergugat, ternyata dana/uang milik Penggugat telah hilang sejumlah Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, bahwa disamping pihak Tergugat (PT. Bank Mandiri/ Persero) Tbk, ada keterlibatan pihak lain yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan ATM Bank Mandiri tersebut yaitu PT. Tunas Artha Gardatama (TAG), akan tetapi di dalam gugatan Penggugat, PT. Tunas Artha Gardatama /TAG tidak digugat oleh Penggugat (baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat) ;

Menimbang, bahwa untuk membuat terang permasalahan yang sebenarnya dan untuk menentukan siapa-siapa saja yang bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kerugian Penggugat, maka PT. Tunas Artha Gardatama/TAG harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini bersama-sama dengan pihak Tergugat sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya PT. Tunas Artha Gardatama/TAG sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak adalah beralasan menurut hukum dan karenanya eksepsi tersebut dinyatakan dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat di sangkal oleh Tergugat, maka Penggugat di bebani membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena eksepsi Tergugat di terima, maka pokok perkara tidak di pertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi ada kaitannya dengan gugatan Konpensi dan keberadaannya karena adanya gugatan Konpensi, sedangkan gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Hal 61 **Putusan No.150/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensasi dan gugatan Rekonpensasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Stb 1941 No. 44 tentang HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 oleh kami SYAIFONI.SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, AMINAL UMAM.SH.MH dan ACHMAD DIMYATI RS.SH.MH, Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SRI SUNARYATI.SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMINAL UMAM.SH.MH.

SYAIFONI.SH.M.Hum

ACHMAD DIMYATI RS.SH.MH.

Panitera Pengganti,

SRI SUNARYATI.SH.

Biaya-biaya :

• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• Pencatatan	Rp. 30.000,-
• ATK	Rp. 75.000,-
• <u>Panggilan</u>	<u>Rp. 500.000,-</u>
• J u m l a h	Rp. 616.000,-